

BERKELANJUTAN - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - TRIWULAN IV

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 serta berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Keempat Tahun 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 71/PL.01.2-BA/3273/2025 tanggal 8 Desember 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No.1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dari seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
 - Lampiran.: 2 hlm.